

BAB VI

SARAN

Saran yang dapat disampaikan dari hasil pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Kalbe Farma, Tbk. pada tanggal 01 April 2019 hingga 31 Mei 2019, dapat disimpulkan bahwa:

1. PT. Kalbe Farma, Tbk. diharapkan terus meningkatkan kerja sama dengan program studi profesi apoteker dari berbagai perguruan tinggi dalam pelaksanaan praktek kerja profesi apoteker.
2. Penerapan prinsip dan pedoman CPOB oleh PT. Kalbe Farma, Tbk. hendaknya terus dipertahankan dan selalu disesuaikan dengan ketentuan terbaru.
3. Kesadaran personel PT. Kalbe Farma, Tbk. mengenai penggunaan alat pelindung diri perlu ditingkatkan untuk meminimalkan risiko terjadinya kecelakaan kerja dan kontaminasi produk.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2012. *Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.33.12.12.8195 Tahun 2012 tentang Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik*. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2018. *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.33.12.12.8195 Tahun 2012 tentang Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik*. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. [2017, October 31]. Indikator Kesehatan 1995-2017. [Online]. <https://www.bps.go.id/statictable/2009/03/10/1559/indikator-kesehatan-1995-2017.html>. [diakses pada Oktober 7 2018].
- Pharmaceutical Inspection Co-Operation Scheme (PIC/S PE 009-13), 2017. *Guide to Good Manufacturing Practice for Medicinal Products*, Pharmaceutical Inspection Convention.
- Presiden Republik Indonesia, 2009a. *Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*. Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia, 2009b. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Presiden Republik Indonesia, Jakarta.